



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Raya Gangga-Bayan KodePos : 83353  
http://dikpora.lombokutarakab.go.id, email : dikpora@lombokutarakab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**BUNGA MENUR**

**PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor : 421.1/16/04/DIKBUDPORA/2022

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 421.1/74/04/Dikbudpora/2022, Jum'at tanggal Lima Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan PAUD Program Kelompok Bermain (KB) Bunga Menur Dusun Murpayung Desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD	<b>KB BUNGA MENUR</b>
Program	Kelompok Bermain (KB)
NPSN	-
Nomor Induk Berusaha PAUD	0408220022726
Dusun	Murpayung
Desa	Sigar Penjalin
Kecamatan	Tanjung
Alamat Sekolah	Dusun Murpayung Desa Sigar Penjalin Kec Tanjung
Nomor Pengesahan Badan Hukum	<b>25 Tanggal 21 Maret Tahun 2022</b>

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Satuan PAUD KB BUNGA MENUR dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin Operasional ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) setelah didaftar di Aplikasi Daftar Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Surat Ijin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin ini dapat dicabut.

Gangga, 05 Agustus 2022 M  
07 Muharram 1444 H

Kepala Dinas,



**Adenani, S.Pd., M.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660914 199003 1 009

IZIN OPERASIONAL BERLAKU  
SAMPAI DENGAN TANGGAL :  
05 AGUSTUS 2025



**BURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARAGA**  
**KABUPATEN LOMBOK UTARA**  
**NOMOR: 421.1/037/01/DKBUDPORA/ 2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN**  
**BUNGA MENUR**  
**DUSUN MURPAYUNG DESA SIGAR PENJALIN KECAMATAN TANJUNG**  
**KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARAGA**  
**KABUPATEN LOMBOK UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 pasal 7 huruf d dan berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Penilaian Nomor 421.1/74/04/Dikbudpora/2022 tanggal 05 Agustus Tahun 2022, menyatakan bahwa Satuan PAUD Kelompok Bermain Bunga Menur Dusun Murpayung Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dipandang telah memenuhi kriteria persyaratan untuk diberikan izin Pendirian satuan PAUD;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada Satuan PAUD Kelompok Bermain Bunga Menur Dusun Murpayung Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung dalam melaksanakan kegiatan proses layanan penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain Bunga Menur Dusun Murpayung Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain Bunga Menur Dusun Murpayung Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4872);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN BUNGA MENUR DUSUN MURPAYUNG DESA SIGAR PENJALIN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA**

- KESATU** : Pemegang Izin Pendirian Satuan PAUD berkewajiban:
1. Menyelenggarakan proses kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mengirim lapor Bulan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  3. Dalam melaksanakan pelayanan proses penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
- KEDUA** : Penetapan Izin Pendirian Satuan PAUD ini, ditindaklanjuti dengan pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan ijin tersebut;
- KEEMPAT** : Izin Pendirian Satuan PAUD dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga

Pada tanggal, 05 Agustus 2022 M

07 Muharram 1444 H

Kepala Dinas,

**Adenan, S.Pd, M.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660914 199003 1 009

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara;
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Tanjung Lombok Utara.